

BAB II

KONSEP WANITA DALAM PERNIKAHAN ISLAM

Status wanita dalam pernikahan Islam sangat terkait dengan pandangan Islam terhadap status wanita dan pernikahan. Karena itu, penulis akan memulai bab ini dengan terlebih dahulu menjelaskan pandangan terhadap status wanita dalam Islam sejak penciptaan karena pandangan ini yang menjadi titik tolak Islam memandang status wanita dalam banyak aspek kehidupan, salah satunya dalam pernikahan. Kemudian, penulis akan meninjau secara singkat bagaimana perempuan diperlakukan secara umum dalam peradaban sebelumnya (sebelum kedatangan Islam 610 M), serta kontribusi yang diberikan Islam terhadap pemulihan martabat dan hak-hak wanita. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan pandangan Islam mengenai pernikahan secara umum dan poligami secara khusus, serta argumentasi terhadap poligami.

STATUS WANITA DALAM ISLAM

Islam mengklaim bahwa agamanya telah mengembalikan kedudukan wanita dan menjadikan mereka sebagai mitra lelaki yang berkedudukan sejajar dalam urusan pahala, siksa dan semua hak. Prinsip dasar Islam, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Alquran, jelas menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kebenaran klaim Islam ini akan terlihat melalui pemaparan penulis perihal status

wanita dalam penciptaan hingga perlakuan yang mereka terima dalam pernikahan, khususnya poligami.

Status Wanita dalam Penciptaan

Seperti halnya dalam kekristenan, Islam juga mengambil kisah Adam dan Hawa dari Perjanjian Lama dan mengadaptasinya ke dalam budaya mereka. Umat muslim meyakini bahwa manusia pertama diciptakan dari satu orang terlebih dahulu.

Hal ini tercatat dalam Alquran QS. 4:1

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan (*ayat*) kamu dari (*min*) seorang diri (*nafs*), dan dari padanya (*nafs*) Allah menciptakan isterinya (*zawj*); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁶

Ayat ini menyajikan unsur-unsur dasar dalam versi Alquran tentang kisah asal-usul manusia, yang umumnya dipahami sebagai kisah penciptaan Adam dan Hawa.

Menurut Amina Wadud, unsur-unsur tersebut adalah: *Pertama*, kata *ayat*. Kata ini berarti “tanda yang mengindikasikan sesuatu di luar dirinya.” Secara linguistik dan eksplisit, *ayat* memberikan informasi tentang hal gaib yang tidak dapat ditemukan atau dirasakan sepenuhnya oleh pancaindra manusia biasa. Di dalam Alquran, baik linguistik maupun nonlinguistik, kata *ayat* ini menunjukkan sifat ketuhanan dan keduanya dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan tujuan Alquran ini, yaitu untuk memberikan bimbingan. *Kedua*, kata *min*. Kata *min* memiliki dua fungsi dalam bahasa Arab. Dapat digunakan untuk preposisi bahasa Inggris “dari” atau untuk menyiratkan “sifat yang sama dengan.” Setiap penggunaan *min* dalam ayat di atas (4:1) telah ditafsirkan dengan salah satu atau kedua dari dua makna yang

²⁶Ibn. Warraq, *Why I Am Not a Muslim* (New York: Prometheus, 1995) 294.

memberikan hasil yang bervariasi. Misalnya, penggunaan kata *min* pada 7:189 (Dialah Yang menciptakan kamu *dari* diri yang satu dan *dari* padanya Dia menciptakan istrinya). *Ketiga*, kata *nafs*. Istilah *nafs* memiliki dua penggunaan, baik penggunaan teknis dan umum. Meskipun dalam penggunaan umum kata *nafs* diterjemahkan sebagai *self*, dan plural sebagai *selves*, kata itu tidak pernah digunakan dalam Alquran dengan referensi untuk diri semua ciptaan, selain manusia. Meskipun manusia sengaja menyebar ke seluruh bumi dan membentuk berbagai bangsa, suku dan bangsa dengan berbagai bahasa dan berbagai warna, mereka semua memiliki asal yang sama. Secara gramatika, kata *nafs* ini memiliki gender feminin. Secara konseptual, *nafs* tidak maskulin maupun feminin, seperti halnya membentuk bagian penting dari setiap makhluk, pria atau wanita. Istilah *nafs*, dalam filsafat Islam dan tasawuf berarti jiwa sebagai substansi yang terpisah dari tubuh. Alquran bahkan memaksudkan *nafs* itu adalah tubuh dengan pusat kehidupan dan kecerdasan tertentu yang merupakan identitas atau kepribadian manusia batiniah. *Keempat*, kata *zawj*. Sebagai istilah umum, *zawj* yang digunakan dalam Alquran berarti pasangan, atau kelompok, dan yang plural, *azwaj*, digunakan untuk menunjukkan “pasangan.” Secara gramatikal, kata *zawj* memiliki gender maskulin. Secara konseptual, itu juga tidak maskulin atau feminin, dan digunakan dalam Alquran untuk tanaman (55:52) dan hewan (11:40), selain manusia. Dalam ayat ini, para ulama muslim mengandalkan catatan Alkitab yang menyatakan bahwa Hawa dibuat dari (*min*) tulang rusuk Adam.²⁷ Keempat unsur penciptaan manusia tersebut di atas, menunjukkan adanya hubungan spesial antara Allah, Sang Pencipta, dengan manusia, ciptaan-Nya. Adam dan Hawa diciptakan melalui wahyu Allah, yang berkata: “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama . . .” (QS. 20:123). Selain itu, Allah juga

²⁷*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999) 17-20.

mengembuskan roh-Nya kepada Adam dan Hawa dan terus memberikan pertolongan bagi manusia untuk melewati berbagai macam godaan di bumi ini, serta untuk menolak godaan setan dan mengakhiri hidup dalam kebahagiaan kekal.²⁸

Selain QS. 4:1, penciptaan manusia pertama dari satu orang juga tercatat dalam QS. 7:189,

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Bagian pertama dari ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan semua manusia dari satu napas atau roh dan membuat darinya seorang pendamping (istri). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah meniupkan roh ke lubang hidung Adam dan kemudian dari tulang rusuk Adam, Ia membuat Hawa. Hal yang terpenting adalah kesadaran bahwa roh semua manusia berasal dari Tuhan.²⁹

Dari kedua ayat tersebut di atas, terlihat bahwa Allah tidak menyebutkan secara kronologis tentang proses penciptaan Hawa. Namun, muncul polemik di antara umat muslim terhadap ayat ini, yaitu term *nafs wahidah* (diri yang satu), objek yang ditunjuk dengan kata *minha* (darinya), dan term *zaujaha* (pasangan). Akibatnya, menurut Quraish Shihab, muncul dua pemahaman yang berbeda:³⁰ *Pertama*, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang dimaksud dengan term *nafs wahidah* adalah Nabi Adam, sementara term *zaujaha* diartikan sebagai Hawa. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat yang berasal dari Qatadah, al-Sadi dan Ibn Ishaq yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam sebelah kiri

²⁸Ibid. 26.

²⁹Raouf Ghattas dan Carol B. Ghattas, *A Christian Guide to the Qur'an* (Grand Rapids: Kregel, 2009) 105-106.

³⁰*Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSail, 2013) 67-70.

ketika ia sedang tidur. *Kedua*, bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan dari jenis (*jins*) yang sama dengan Adam. Artinya, Hawa juga diciptakan dari tanah yang merupakan unsur pertama dari Adam. Pendapat ini mengartikan “*wa khalafa minha zaujaha*,” Allah menciptakan Hawa dari jenis yang sama dengan Adam, dan kata *minha* bukan merujuk pada Adam, melainkan “dari jenis Adam,” yaitu tanah.

Kaum feminis mengklaim bahwa pendapat kedua adalah lebih rasional. Menurut mereka, kata “Adam” dalam bahasa Ibrani אָדָם yang berarti “tanah,” berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia, bukan menyangkut jenis kelamin. Pendapat ini diperkuat dengan QS. 17:70 dan QS. 95:42. Nasaruddin Umar dalam “Argumen Kesetaraan Gender” juga berpandangan sama. Menurutnya, term *nafs* yang terulang 295 kali dalam Alquran, dengan pelbagai bentuknya, tidak satu pun yang menunjuk kepada pengertian Adam. Kata *nafs* dalam Alquran kadang berarti jiwa (QS. 5:32), nafsu (QS. 89:27), nyawa atau roh (QS. 29:57), dan asal-usul binatang (QS. 42:11). Dengan demikian, status Hawa tidak lebih rendah daripada Adam.³¹

Namun, kesetaraan gender ini mengalami perubahan ketika muncul kisah Allah menghukum Adam dan Hawa karena telah melanggar perintah-Nya, yakni memakan buah terlarang (QS. 2:35-36, QS. 7:19-20 dan QS 20:120-121). Allah menghukum Adam dan Hawa karena telah melanggar perintah-Nya. Sekalipun tidak ada satu pun dari ayat-ayat di atas (seperti yang juga tertulis dalam Perjanjian Lama) yang menunjukkan bahwa Hawa yang memimpin Adam untuk berbuat dosa, para eksegetis muslim dan ahli hukum Islam telah menciptakan mitos Hawa sebagai wanita penggoda dan mitos ini kemudian menjadi bagian integral dari tradisi muslim.

³¹Dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Membincang Persoalan Gender* 71-72.

Muhammad sendiri mengatakan bahwa jika bukan karena Hawa, tidak akan ada wanita yang tidak setia kepada suaminya. Muhammad juga menjelaskan alasan mengapa wanita tidak sederajat dengan pria adalah karena masalah genetik–kecerdasan yang kurang. Hal ini dicatat dalam Hadis Bukhari 3:48:826,

Nabi berkata, “Bukankah saksi seorang wanita sama dengan setengah dari seorang laki-laki?” Para wanita mengatakan, “Ya.” Dia berkata, “Ini karena ketidakmampuan pikiran seorang wanita.”

Klaim Muhammad ini didukung dengan firman Allah dalam QS. 2:228, “. . . Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah lebih rendah taraf intelektualnya dari pria. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun wanita diciptakan serupa dengan pria, ia tidak ditempatkan pada taraf intelektual yang sama dengan pria dan hal ini dimulai sejak peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Wanita dipandang sebagai penyebab utama kejahatan dan harus terus berada di bawah kontrol pria.

Status Wanita di Masa Pra-Islam

Pandangan yang merendahkan wanita ini diperburuk di zaman pra-Islam. Jauh sebelum Islam lahir, wanita menempati kedudukan amat rendah selama berabad-abad. Mempunyai anak perempuan merupakan tanda kehinaan dan banyak orang tua yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Di Prancis, contohnya, ketika Islam belum lahir, mereka memperdebatkan posisi perempuan. Pada 1586 mereka menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan semata-mata untuk mengabdikan kepada pria. Baru kemudian di 1938, undang-undang tersebut diamandemen sehingga memungkinkan perempuan dapat melakukan transaksi dalam hal harta-milik dan mempunyai rekening bank sendiri. Demikian pula halnya semua peradaban, baik

Yunani, Romawi, Tiongkok, India, maupun Persia, pada puncak kejayaan mereka, perempuan diperlakukan sebagai benda atau harta milik tanpa hak-hak individu.³²

Dalam kitab suci Hindu, deskripsi seorang istri yang baik adalah seorang wanita yang pikiran, ucapan dan tubuhnya dijaga dalam ketertundukan, memperoleh kemasyhuran yang tinggi di dunia ini, dan, yang berikutnya, tinggal bersama dengan suaminya.

Di Atena, keadaan wanita tidak lebih baik dari di India atau perempuan Romawi. Wanita Atena yang belum dewasa tunduk pada beberapa laki-laki—ayah, saudara mereka, atau ke beberapa kerabat laki-laki mereka. Dalam pernikahan, wanita Atena tidak ditanya terlebih dahulu apakah ia bersedia menikah, karena hal itu dianggap tidak perlu. Ia wajib tunduk pada keinginan orang tuanya, dan menerima dari mereka suami dan tuannya, meskipun keduanya adalah orang asing baginya.

Di dalam konteks budaya Romawi, seorang istri digambarkan oleh sejarawan sebagai seorang bayi, anak di bawah umur, orang yang di bawah perwalian, orang yang tidak mampu melakukan atau bertindak sesuatu sesuai dengan selera masing-masing sendiri, orang yang terus-menerus di bawah pengawasan dan perwalian dari suaminya.³³ Di Arab, sebelum kedatangan Islam, orang-orang lebih senang memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti yang digambarkan dalam QS. 16:58-59,

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Hal ini dikarenakan anak laki-laki akan tinggal bersama keluarganya dan dengan demikian akan menambah kesejahteraan ekonomi, sedangkan anak perempuan akan

³²Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000) 134.

³³Jamal Badawi, "The Status of Women in Islam," http://www.islamswomen.com/articles/status_of_women_in_islam.php (diakses pada 5 September 2014).

meninggalkan rumah orang tuanya dan pindah tinggal bersama mertuanya. Selain itu, anak laki-laki dipandang baik untuk kelanjutan sebuah keluarga dan juga hidup orang tua pada masa tua mereka.³⁴

Dalam pernikahan, wanita dapat dijual kepada laki-laki. Kehormatan suatu suku terkait dengan kesucian dan kesetiaan wanita. Oleh karena itu, perilaku mereka dikontrol ketat. Wanita dilindungi oleh laki-laki, apakah itu ayah, saudara laki-laki, atau kerabat dekat laki-laki, lalu suaminya. Pria mempunyai hak untuk berpoligami tanpa batas, atau lebih tepat, poligini.³⁵ Sedangkan wanita tidak memiliki hak untuk menceraikan atau memperoleh warisan.³⁶

Status Wanita di Masa Islam

Islam datang pada saat bangsa Arab merendahkan perempuan sedemikian rupa, hingga ada sebagian dari mereka yang menganggap bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah suatu kehormatan.³⁷ Islam berkembang kala bangsa Arab menikmati kesenangan dalam memanfaatkan wanita, seperti menikah, bercerai, dan mewariskan istri laksana harta tanpa satu peraturan yang membatasi. Islam berusaha memberantas kekacauan ini dengan menetapkan langkah-langkah perbaikan, yakni:³⁸ *Pertama*, memperbaiki tata cara memperlakukan wanita. Masalah yang mendapat perhatian serius dari Islam adalah favoritisme anak laki-laki daripada anak perempuan (QS. 16:58-59). Dengan tegas, Islam melarang praktik mengubur bayi hidup-hidup (QS. 17:31, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

³⁴Sookhdeo, *Melangkah 70*.

³⁵Yamani, *Feminisme dan Islam* 116. Poligini adalah suatu sistem perkawinan yang menurut adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat memperkenankan seorang pria mempunyai seorang istri secara sah. Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah poligini sering dikacaukan dengan istilah poligami. Lih. M. Junus Melalatoa, “Poligami” dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990) 13:306.

³⁶Fatima Mernissi, *Women and Islam* (Oxford: Blackwell, 1995) 120-121.

³⁷Ismail Al-Yusuf, *Mutiara Pengantin* (terj. Luqman Junaidi; Jakarta: Hikmah, 2004) 20.

³⁸Ibid. 21.

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”). *Kedua*, Islam memperbaiki status wanita sebagai istri. Di masa pra-Islam, wanita tidak diposisikan sebagai sahabat atau teman hidup laki-laki. Ia berfungsi sebagai pengikut saja. Atas dasar itu, laki-laki berkuasa secara mutlak, baik pada tubuhnya, perbuatannya, ataupun hartanya. Kedua hal inilah yang diperbaiki oleh Islam, khususnya tentang ketentuan yang berkenaan dengan kepemilikan, kebebasan bertindak, menerima harta waris, kesaksian, poligami, dan perceraian.

Jika di masa pra-Islam seorang istri tidak memiliki hak waris, Islam menetapkan bahwa istri memiliki hak waris, bahkan hak warisnya lebih utama dibanding mertuanya.³⁹ Mereka menghendaki agar anak perempuan dimasukkan dalam warisan. Memang bagian yang diterima tidak sama dengan proporsi warisan yang diterima anak laki-laki, melainkan setengah dari proporsi yang diterima anak laki-laki. Hal ini karena fakta bahwa tidak seperti anak laki-laki, anak perempuan tidak akan memikul tanggungjawab keuangan untuk rumah tangga mereka.

Dalam hak-haknya sebagai warga negara—pendidikan, hak pilih, dan pekerjaan—Alquran membuka kemungkinan kesetaraan penuh wanita dengan pria. Islam terus mengajarkan doktrin persamaan jenis kelamin dan menentang semua perbedaan yang diakibatkan oleh jenis kelamin, ras, warna, bangsa, kasta atau suku, karena semua manusia berasal dari satu sumber tunggal, seperti yang tercantum dalam QS. 4:1, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. . . .”⁴⁰

Tentang kewajiban-kewajiban agama, Alquran mengakui bahwa tidak ada pengistimewaan antara pria dan wanita. Kewajiban-kewajiban mereka terhadap

³⁹Al-Yusuf, *Mutiara Pengantin* 22-23.

⁴⁰Yamani, *Feminisme dan Islam* 135.

Tuhan dan sesama manusia, dalam banyak hal, tidak ada perbedaan, karena posisi dan status mereka di mata Allah juga tidak berbeda.⁴¹ Hal ini tercatat dalam QS. 16:97,

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sura ini diturunkan pada periode akhir Muhammad berada di Mekkah. Garis besar

Sura ini adalah Allah memberitahukan kekuasaan-Nya untuk menciptakan orang miskin dan orang kaya dan bagaimana Ia menciptakan manusia, pria dan wanita.

Kekuasaan-Nya ditekankan melalui penceritaan banyak perumpamaan. Ia menunjukkan sifat ajaib dari Alquran dan memperingatkan penghujat yang mengambil sikap melawan Alquran.⁴² Manusia yang berperilaku saleh, akan memanasifestasikan Pribadi Allah, Sang Pencipta. Perilaku saleh dilakukan dengan cara, jika manusia melihat, maka ia melihat dengan mata Allah; jika telinga manusia mendengar, maka ia mendengar dengan telinga Allah; jika lidah manusia berbicara, maka ia berbicara dengan lidah Allah. Jika manusia menjalani hidup salehnya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan pahala.⁴³

Mengenai hak perempuan untuk mencari pekerjaan, Islam memandang peran mereka yang paling penting dalam masyarakat adalah sebagai ibu dan istri. Tidak ada ajaran atau ketentuan dalam Alquran yang melarang wanita mencari pekerjaan bila mereka memerlukannya. Bahkan ulama-ulama awal seperti Abu Hanifah dan At-Thabari berkata, “perempuan dapat diangkat untuk jabatan hakim.”⁴⁴

Di lembaga pernikahan, Islam membuat kontribusi terbesar terhadap perempuan. *Pertama*, menguduskan pernikahan dengan membuat tempat sah yang

⁴¹Ibid. 136.

⁴²Ghattas dan Ghattas, *A Christian Guide* 153.

⁴³John Renard, *Window on the House of Islam* (London: University of California Press, 1998) 309.

⁴⁴Dikutip dari Abdur Rahman I. Doi, *Women in Shari'a* (London: Ta-Ha, 1989) 140.

tunggal dari tindakan seksual. *Kedua*, Alquran menghendaki seorang wanita memberikan persetujuan bebasnya sebelum ia dapat menikah. *Ketiga*, Islam sangat memperketat ikatan pernikahan. Alquran tidak melarang perceraian, tetapi menyetujuinya hanya sebagai pilihan terakhir. Pada saat pernikahan, suami wajib memberikan istri mahar dengan jumlah yang sama-sama disepakati dan yang disimpan oleh istri sepenuhnya jika suatu hari terjadi perceraian.⁴⁵ Ketiga hal ini merupakan usaha Islam untuk memperbaiki hak wanita dalam pernikahan, yang sebelumnya tidak diperoleh wanita di masa pra-Islam.

Namun, di tengah seruan kesetaraan gender yang digemakan oleh Muhammad dan pengikutnya, ajaran Islam menyebutkan bahwa perempuan muslim adalah makhluk yang tidak layak atau tidak tertarik pada hal-hal rohani. Selain itu, peran agama menegaskan kepada perempuan muslim bahwa menjadi muslim yang baik berarti mereka menjadi istri dan anak-anak perempuan yang baik. Nilai kehidupan seorang wanita muslim diukur dengan sejauh mana ia membawa kehormatan untuk keluarganya. Perempuan juga diamati dapat membahayakan fokus pria kepada Allah.⁴⁶ Hal ini jelas bertentangan dengan Alquran yang mengatakan bahwa pria dan wanita berada pada tingkat yang sederajat. Seperti yang tercantum dalam QS. 33:35,

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kata “memelihara kehormatan” di ayat ini merupakan salah satu karakteristik orang beriman yang ditemukan dalam sebuah frasa bahasa Arab yang mengatakan bahwa

⁴⁵Houston Smith, *The Illustrated World's Religions* (New York: HarperCollins, 1994) 166-167.

⁴⁶Keith E. Swartley, *Encountering the World of Islam* (Waynesboro: Authentic Media, 2005) 368-369.

pria dan wanita akan menjaga “vagina” mereka, yaitu setiap tempat yang terbuka dalam tubuh manusia di mana hal-hal di dalam tubuh keluar. Namun, karena Muhammad menggunakan kata yang sama dalam banyak tempat untuk merujuk ke vagina wanita dalam kaitannya dengan menjaga kesucian dirinya, pembaca Alquran saat ini memahami makna “memelihara kehormatan” dalam ayat ini adalah ketaatan menjaga kehormatan alat kelamin masing-masing, baik pria atau wanita, yang diwakili oleh gambaran vagina wanita.⁴⁷

PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM ISLAM

Pernikahan adalah perintah Allah yang berlaku umum pada semua makhluk, terutama kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna di muka bumi. Ikatan pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman, rasa kasih dan sayang. Oleh karena itu, tidak bisa diabaikan bahwa dasar dari pernikahan adalah rasa saling mempercayai dan kesetiaan antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

Namun, bukan hal yang langka (bahkan sering ditemui) dalam kehidupan rumah tangga jika sering terjadi pertentangan dan beda pendapat antara suami dan istri baik dalam skala kecil maupun besar. Permasalahan yang acap kali menjadi isu perceraian rumah tangga adalah poligami. Istilah “poligami” sudah sering didengar dan selalu menyedot banyak perhatian, karena hal ini telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam, tetapi tetap hangat dan menarik untuk dibahas, khususnya ketika Alquran

⁴⁷Ghattas dan Ghattas, *A Christian Guide* 229.

dengan jelas menyatakan “dukungan” terhadap poligami. Oleh karena itu, sebelum membahas mengenai poligami dalam Islam, perlu diketahui konsep pernikahan dalam Islam, status dan kewajiban istri dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami, serta latar belakang poligami dalam Islam dan argumentasi dibolehkannya poligami.

Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu *aqad* (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan itu, keduanya mulai mengarungi safari kehidupan panjang yang diwarnai dengan rasa cinta dan kasih, tolong-menolong, saling pengertian dan penuh toleransi, masing-masing saling memberikan ketenangan bagi yang lainnya, sehingga dalam perjalanan safarinya itu keduanya mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan kenikmatan hidup.⁴⁸ Definisi lain tentang pernikahan dipaparkan oleh Muryati Marzuki yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Di samping itu, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁴⁹

Islam juga memandang pernikahan sebagai salah satu pranata yang sangat mulia. Alquran menuliskan dalam QS. 30:21 demikian:

⁴⁸Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah* (terj. M. Abdul Ghoffar; Jakarta: Al-Kautsar, 2003) 143.

⁴⁹“Hukum Perkawinan Islam” dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita* (t.k.: Alumni, 2000) 147-148.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Maksud ayat ini adalah laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah sumber kesenangan dan ketenteraman. Ini hanya terjadi jika pria dan wanita dipersatukan dalam suatu ikatan kepentingan yang dirancang dan didasarkan atas sejumlah gagasan tentang masa depan. Ini juga mensyaratkan mereka bekerja sama, bukan saling bersaing, dan memadukan mereka dalam suatu kesatuan yang bertatapan. Ini hanya dapat dicapai dalam perkawinan. Muhammad juga menekankan pentingnya pranata atau lembaga pernikahan melalui hadis yang berkata, “Nikah adalah jalanku, barangsiapa menyimpang daripadanya tidak termasuk golonganku.”⁵⁰

Dalam Alquran, pernikahan dipandang sebagai hadiah dari Allah (QS. 16:72) dan kondisi normal manusia (QS. 4:25).⁵¹ Bahasa Arab untuk “pernikahan” adalah *nikah*, yang juga merupakan kata untuk persetubuhan atau sanggama. Sedangkan dalam bahasa Prancis kontemporer disebut *niquer*, yang berarti “bersetubuh” (melakukan hubungan seksual dengan seseorang).⁵² Bagi pria muslim, pernikahan adalah sebuah kontrak yang melaluinya ia memperoleh organ reproduksi seorang wanita, dengan tujuan untuk menikmatinya.

Abdel Moghny Said mendiskusikan dalam bukunya yang berjudul *Islam: A Progressive Faith for a Dynamic World*, bahwa pernikahan adalah persekutuan mulia antara pria dan wanita, persekutuan yang diberkati oleh Allah dan didasarkan pada kebebasan memilih. Hal ini harus dibuat atau dibubarkan atas persetujuan bebas dari kedua belah pihak.⁵³ Sedangkan G. H. Bousquet dalam karya klasiknya *L'Ethique*

⁵⁰Yamani, *Feminisme* 142.

⁵¹Patrick Sookhdeo, *A Pocket Guide to Islam* (Witshire: Isaac, 2010) 85.

⁵²Warraq, *Why I Am* 303.

⁵³Dikutip dari Charis Waddy, *All about Islam* (Lanham: Longman, 1990) 71.

Sexuelle de l'Islam mengatakan bahwa konsep pernikahan muslim tidak ada persamaan dengan konsep pernikahan Kristen. Dalam Islam, sangat kurang sekali pikiran tentang persahabatan atau persekutuan antara pasangan yang menikah. Bousquet menyimpulkan bahwa pernikahan muslim pada dasarnya adalah suatu tindakan di mana seorang wanita (seringnya tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wanita tersebut) harus menempatkan dirinya secara seksual pada pengaturan dari suaminya, jika perlu sampai tiga istri lain dan jumlah selir/gundik yang tidak terbatas.⁵⁴

Pernikahan, berdasarkan hukum Islam, hanya sebuah kontrak sipil (berhubungan dengan pemerintah). Dalam pernikahan, kedua belah pihak mempelai diminta persetujuan di hadapan saksi untuk memastikan apakah pernikahan tersebut dilangsungkan atas kehendak mempelai, bukan paksaan. Kemudian imam akan menyampaikan sebuah khotbah yang isinya meluruskan hak bersama dan kewajiban suami dan istri. Setelah khotbah, mempelai pria dan wanita ditanya apakah mereka menerima hubungan mereka yang baru, dan setelah mendapat balasan afirmatif (bersifat menguatkan atau mengesahkan), upacara pernikahan selesai. Berikutnya akan diadakan pesta di rumah orang tua suami.⁵⁵

Ada beberapa aspek dalam pernikahan Islam. Pengacara India terkemuka, Asaf Ali Asghar Fyzee, menuliskan beberapa aspek pernikahan:⁵⁶ *Pertama*, aspek legal pernikahan yaitu sebuah kontrak dan bukan sebuah sakramen. Tidak bisa ada pernikahan tanpa izin/persetujuan. *Kedua*, aspek sosial. Dalam aspek ini, sebuah pernikahan memiliki tiga faktor penting yang harus diingat: hukum Islam dengan pasti memberikan status yang tinggi pada wanita yang telah menikah, adanya pembatasan poligami agar tidak terjadi poligami yang tidak terbatas seperti yang

⁵⁴Ibid. 303.

⁵⁵Swartley, *Encountering the World of Islam* 166.

⁵⁶*Outlines of Muhammadan Law* (New York: Oxford University Press, 1955) 88-89.

terjadi pada masa pra-Islam, dan Muhammad, baik melalui teladan dan ajaran, mendukung status pernikahan. Ia secara positif memerintahkan pernikahan bagi semua orang yang mampu. *Ketiga*, aspek religius. Dilihat dari sudut pandang religius, pernikahan dalam Islam adalah sebuah perkumpulan. Pernikahan adalah sebuah kontrak, tapi juga sebuah perjanjian suci. Pernikahan sebagai sebuah institusi mengarah pada tujuan memajukan manusia dan merupakan sarana untuk kelanjutan umat manusia. Pasangan suami-istri juga secara tegas diperintahkan untuk mencintai dan menghormati satu sama lain. Dari ketiga aspek pernikahan ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan positif karena selain memberikan status yang tinggi pada wanita dan membatasi poligami, pernikahan juga adalah sarana untuk kelanjutan umat manusia, yang terikat dalam sebuah perjanjian suci.

Dalam pernikahan Islam, seks dipandang sebagai salah satu jenis kejahatan dan sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu, pasangan suami-istri ketika berhubungan seks harus menjaga kepala mereka agar berpaling dari Mekkah. Fatima Mernissi dalam bukunya *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society*, berkata demikian:

The symbolism of spatial orientation express the antagonism between Allah and the woman . . . during the coital⁵⁷ embrace, the man is actually embracing a woman, symbol of unreason, disorder, the anti-divine force of nature an disciple of the devil.⁵⁸

Hal ini dikarenakan bagi umat muslim, Mekkah adalah petunjuk Allah. Selama hubungan seksual, pria diingatkan bahwa ia tidak berada dalam wilayah Allah, maka ia butuh untuk memohon kehadiran Allah. Hadis Bukhari dan muslim mencatat bahwa sebaiknya sebelum memulai hubungan seksual, suami berdoa demikian:

⁵⁷Coital adalah tindakan hubungan seksual antara pria dan wanita. Organ persetubuhan pria yaitu penis dimasukkan ke dalam vagina wanita, fungsi biologis pembuahan pada wanita. Lih. Harold Werrington Jones, "Coital" dalam *The Encyclopedia Americana International* (Danbury: Grolier, 1994) 7:210.

⁵⁸Dikutip dari Miriam Adeney, *Daughters of Islam* (Downers Grove: InterVarsity, 2002) 109.

“Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan pula setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami.”⁵⁹ Apabila doa ini dipanjatkan, maka apabila mereka ditakdirkan mempunyai seorang anak (hasil dari persenggamaan itu), niscaya anak tersebut tidak akan dicelakakan oleh gangguan setan selamanya (Hadits Bukhari 8:75:397). Setelah suami-istri merasa akan mencapai orgasme atau memancarkan sperma, maka pada saat itu suami disunahkan membaca doa, “Segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia dari air (sperma) lalu Dia jadikan sperma itu (punya) keturunan dan keluarga. Sesungguhnya Dia adalah Tuhanmu yang Mahakuasa,” atau “Ya Allah, jadikanlah sperma kami anak keturunan yang baik.”⁶⁰

Status Wanita sebagai Istri

Wanita di dalam pernikahan Islam harus selalu tunduk pada suaminya. Muhammad mengatakan bahwa wanita yang baik adalah seseorang yang dikasihi oleh suaminya dan keluarganya, seseorang yang rendah hati di hadapan suaminya, dan seseorang yang selalu mendengarkan suaminya, yang memperindah dirinya dan ceria semata-mata untuk menyenangkan suami, dan yang saleh, sederhana dan menarik diri di depan orang lain. Mernissi mengatakan seputar hubungan suami-istri dalam Islam:⁶¹

Keterlibatan tersebut [relasi suami-istri] merupakan ancaman langsung terhadap kesetiaan manusia kepada Allah, yang menghendaki investasi tanpa syarat dari semua energi, pikiran, dan perasaannya pada Allahnya. Untuk alasan ini (di sebagian besar negara-negara Muslim), ketika tiba pada masalah agama, pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan berlaku. Wanita jarang menghadiri masjid, dan ketika ada duduk di belakang sekat. Diskusi keagamaan

⁵⁹Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami* (Surabaya: Pustaka Anda, 1997) 41.

⁶⁰Saifuddin Mujtabah dan Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010) 94-95.

⁶¹Dikutip dari E. Swartley, *Encountering* 369.

hampir secara eksklusif antara laki-laki, jarang antara perempuan, dan tidak pernah antara pria dan wanita.

Keintiman yang terjadi selama hubungan seksual antara suami dan istri adalah ancaman bagi Allah yang cemburu karena untuk sementara waktu pikiran manusia teralihkan dari ibadah kepada-Nya, dan hal ini jelas dipandang salah oleh Allah. Allah orang muslim dikenal karena kecemburuan-Nya dan Ia secara khusus cemburu terhadap apa pun yang mungkin mengganggu pengabdian orang-orang percaya kepada-Nya, contohnya adalah relasi suami-istri.

Dalam hukum Islam, seorang istri adalah individu yang secara hukum terpisah yang dapat menuntut atau dituntut dalam kapasitas individunya sendiri dan berhak menggugat suaminya karena suatu pelanggaran atas hak-haknya. Untuk menjamin kehidupan keluarga yang benar-benar stabil, Islam memberikan status “kontrak” bagi pernikahan, yaitu dapat dibubarkan apabila masing-masing pihak terus berselisih satu sama lain sehingga mengakibatkan keretakan tak terselamatkan dalam hubungan timbal balik mereka.⁶²

Alquran dan hadis memberikan parameter yang oleh umat muslim dipandang sebagai pedoman Ilahi untuk menikah dan pedoman menjadi istri yang ideal. Suami harus mengasihi, menyediakan, dan melindungi istri-istri mereka. Istri harus menjadikan keluarga prioritas pertama mereka. Ketika setiap anggota mematuhi hukum-hukum Islam berikut ini, tindakan mereka akan membawa kemuliaan bagi keluarga dan masyarakat yang lebih luas.⁶³ Perempuan berpakaian dan berperilaku sopan, perempuan tidak pernah sendirian dengan laki-laki yang bukan dari keluarga, wanita muda kawin sesuai dengan keinginan keluarga, anak-anak menghormati dan menaati orang tua mereka, bahkan ketika mereka telah dewasa, perempuan dan anak-

⁶²Yamani, *Feminisme dan Islam* 145.

⁶³Swartley, *Encountering* 164.

anak menghormati otoritas laki-laki, mempunyai anak laki-laki membawa kehormatan; tidak mempunyai anak laki-laki adalah hal yang memalukan, kehamilan di luar nikah adalah hal yang paling memalukan dalam Islam.

Dalam berbagai hadis yang didasarkan hukum syariah, ketaatan seorang istri dinilai berdasarkan kesetiiaannya terhadap pernikahan, perilaku ramah terhadap suami dan keluarganya, dan manajemen rumah tangga yang baik. Muhammad mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang “kurang kontrol diri.” Dengan demikian, untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan masyarakat, mereka harus tunduk kepada, dan diatur oleh suami mereka. Istri harus taat. Ketaatan ini dimulai sejak seorang pria memberikan mahar kepada pengantin wanita. Sejak itu maka pria diakui haknya untuk mengatur dan mengurus istrinya. Dengan menerima mas kawinnya, seorang wanita memberikan suaminya hak untuk memberikan aturan-aturan dalam hidupnya.

Kewajiban Wanita sebagai Istri

Menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia, kewajiban istri terhadap suami bersifat nonmateri, antara lain:⁶⁴ *Pertama*, menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Istri seorang muslim harus selalu siap datang ke tempat tidur dan memuaskan hasrat seksual suaminya. Jika tidak, ia akan dipukuli suaminya dan dikutuk malaikat-malaikat Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk melihat secara dekat urusan-urusan seksual sepasang manusia. Hal ini disebabkan hasrat seksual seorang pria dipandang sangat mendesak sehingga harus segera dipenuhi.⁶⁵ *Kedua*, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat (QS. 4:34). Mematuhi suami di sini berarti mengikuti

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) 162.

⁶⁵Rosemary Sookhdeo, *Secrets behind the Burqa* (Wiltshire: Isaac, 2008) 32.

apa yang disuruhnya dan menghentikan apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi aturan agama. *Ketiga*, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. QS. 4:34 berkata, “. . . maka wanita-wanita yang shalih itu ialah yang taat lagi memelihara (dirinya dan harta suaminya) di kala suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memeliharanya.”

Muhammad menjelaskan bahwa seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain boleh diceraikan. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan istri tersebut adalah durhaka terhadap suaminya. *Keempat*, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Misalnya: berbicara dengan seorang pria lain. Agama Islam tidak mengenal konsep persahabatan antara pria dan wanita, sehingga setiap kali seorang wanita yang telah memiliki kekasih atau suami berbicara dengan seorang pria lain, ia akan dinilai selingkuh.⁶⁶ *Kelima*, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Maksudnya adalah istri senantiasa berusaha untuk mendapatkan kasih sayang suaminya dan sekaligus menjaga agar suaminya selalu bahagia dan terus-menerus memberikan keridhaan kepadanya, hidup dalam keleluasaan, dan kebahagiaannya tidak dikeruhkan oleh tindakan-tindakannya yang kurang berkenan, yaitu dengan cara melontarkan kata-kata yang baik dan menggembirakan, dan menghindari kata-kata keji dan menyakitkan, menyampaikan berita-berita yang menggembirakan dan menghindari penyampaian berita-berita yang menyedihkan.⁶⁷ Dari kelima kewajiban istri tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban istri adalah membahagiakan suami. Segala tingkah lakunya harus mendatangkan sukacita bagi suami.

⁶⁶Ibid. 13.

⁶⁷Ibid. 169.

Dalam hal hubungan seksual, istri bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan suaminya. Hal ini dicatat dalam *Shahih Bukari* dan *Shahih Muslim* yang merupakan hadis dari Abu Hurairah tentang sabda Muhammad:⁶⁸

Apabila salah seorang di antara kalian mengajak tidur istrinya, lalu dia tidak mendatangnya, sehingga sang suami itu marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari tiba.

Imam Nawawi berpendapat bahwa istri yang menolak suami yang mengajaknya ke tempat tidur tanpa alasan syar'i adalah haram. Haid bukanlah *udzur* yang membolehkan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual karena suami berhak bersenang-senang dengan istri pada bagian atas tubuhnya.⁶⁹ Islam memberikan ancaman kepada setiap wanita yang tidak menaati suami, menghindar darinya serta tidak peduli terhadapnya. Ancaman itu berupa dosa dan kemurkaan serta laknat dari semua malaikat. Laknat pasti akan menimpa setiap wanita yang menjauh dari suaminya, berbuat durhaka kepadanya serta tidak mau mentaatinya, selalu menunda dan memperlambat untuk memenuhi keinginan suaminya.⁷⁰

Namun, sebaliknya, istri tidak bisa secara sah meminta suaminya untuk memuaskannya secara seksual. Ia hanya bisa meminta agar diberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan secara seksual, suami adalah penguasa kenikmatan istrinya. Suami berhak menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan hal tersebut hanya dianggap sebagai kebebasan hak seksual yang sah dari suami.

Seorang istri juga tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual. Dalam Hadis Ibnu Majah disebutkan bahwa ada dua doa yang tidak pernah mencapai surga, yaitu doa seorang budak yang melarikan diri dan doa

⁶⁸Al-Hasyimy, *Jati Diri* 156

⁶⁹Dikutip dari Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami-Istri Berkarakter Surgawi* (terj. Ibnu Barnawa; Jakarta: Al-Kautsar, 2007) 382.

⁷⁰Al-Hasyimy, *Jati Diri* 157.

dari istri yang enggan melayani ajakan suaminya untuk berhubungan seksual sehingga mengakibatkan suaminya stres di malam hari.⁷¹ Istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual dianggap durhaka dan suami memiliki hak untuk menghukumnya secara fisik, sesuatu yang adalah sanksi ilahi dalam Alquran. Hal ini dijelaskan dalam QS. 4:34 yang berbunyi:

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya [meninggalkan kewajiban suami istri], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Ini berarti seorang istri harus mematuhi suaminya, dan jika ia tidak melakukannya, maka suami dapat memukulnya.

Menurut Amina Wadud, QS. 4:34 ini diberikan untuk memberi solusi atas ketidakharmonisan antara suami dan istri. Solusi pertama, kata “saleh” (bahasa Arab “*qanitat*”) yang digunakan di ayat ini untuk menggambarkan wanita yang “baik,” sering kali salah diterjemahkan menjadi “taat” dan kemudian diasumsikan menjadi “taat kepada suami.” Padahal dalam keseluruhan konteks di Al-Quran, kata ini digunakan berkaitan dengan laki-laki (QS. 2:238, 3:17, 33:35) dan perempuan (QS. 4:34, 33:34, 66:5, 66:12). Kata ini menjelaskan karakteristik atau kepribadian orang yang percaya kepada Allah. Mereka cenderung ke arah kooperatif antara satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah.

Sayyid Qutb, seorang pakar islami, menjelaskan bahwa pilihan kata ini menunjukkan bahwa Al-Quran bermaksud agar ada respons emosional pribadi dari wanita, daripada sekadar “mengikuti perintah” seperti yang digambarkan oleh kata *ta'a* (taat). Ketika kata *qanitat* ini diterapkan pada istri, maka istilah ini biasa

⁷¹Warraq, *Why I Am* 304.

didefinisikan sebagai “ketidaktaatan pada suami,” dengan diikuti kata *ta’a* (taat). Qutb mengatakan bahwa kondisi ini adalah keadaan kacau antara pasangan yang sudah menikah. Karena itu, ada tiga solusinya: *Pertama*, solusi secara lisan: bisa dilakukan antara suami dan istri (seperti yang dituliskan dalam QS. 4:34 ini) atau antara suami dan istri dengan bantuan ahli hukum (QS. 4:35, 128). *Kedua*, perceraian. Ini terjadi hanya dalam kasus yang ekstrem (langkah terakhir). Seorang pria dapat mengancam menceraikan istrinya jika tidak memenuhi kebutuhan seksualnya (QS. 66:5). *Ketiga*, diizinkan menggunakan cambuk sebagai alat hukuman. Solusi lainnya adalah menyarankan mereka pisah ranjang. Hal ini hanya bisa dilakukan jika suami-istri memang berbagi ranjang/satu ranjang (tidak terjadi dalam kasus poligami di mana suami dan istri tidak satu ranjang). Pisah ranjang ini menunjukkan bahwa setidaknya satu malam harus berlalu dalam keadaan seperti itu. Ini adalah periode “pendinginan” yang akan memungkinkan kedua pihak, suami dan istri, secara terpisah, untuk merefleksikan masalah yang dihadapi.⁷²

Dalam hal kepuasan seksual, kepuasan seksual suami adalah yang terutama. Istri seakan hanyalah alat pemuas kebutuhan seks suami. Bahkan, demi memuaskan hasrat seksual suami, seorang istri harus merelakan dirinya disetubuhi dengan cara bagaimanapun, sesuai permintaan suami. Hal ini disebabkan Muhammad pernah berkata dalam Alquran QS. 2:223,

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Para teolog muslim menafsirkan QS. 2:223 ini dengan satu kesimpulan yaitu seorang pria dapat menyetubuhi istrinya kapan pun ketika ia menginginkannya, dengan cara

⁷²Dikutip dari Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* 74-76.

bagaimana pun sesuai keinginannya, baik dari depan atau dari belakang, selama ia dapat berejakulasi di dalam vagina wanita. Dengan kata lain, pria dapat memilih waktu dan cara mencangkul “ladang”-nya selama ia menabur “benih” di tempat di mana ia akan menuai “panen” terbaik.

Sheikh Yousef Qaradhawi, salah seorang ulama Islam yang paling dihormati dan berpengaruh di dunia telah menulis:

Jika seorang suami merasakan adanya ketidaktaatan dan pemberontakan terhadapnya dalam diri istrinya, ia harus berusaha semampunya untuk memperbaiki tingkah-laku istrinya dengan kata-kata yang baik, bujukan yang lembut, dan menasehatinya. Jika ini tidak berhasil, ia harus pisah ranjang dengan istrinya, berusaha membangkitkan sifat femininnya yang mau bersepakat sehingga kedamaian dapat dipulihkan, dan istrinya itu akan berespon pada suaminya dengan cara yang harmonis. Jika pendekatan ini gagal, maka ia diijinkan untuk memukuli istrinya dengan ringan, tidak di wajah dan bagian-bagian tubuh sensitif lainnya. Sang istri juga bisa kehilangan haknya untuk mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari suaminya.⁷³

Maksudnya adalah suami berhak untuk memberi “pelajaran” kepada istri yang membangkang. Mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama (nasihat dan pisah ranjang) telah ada manfaatnya, jangan dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Jika dalam pernikahan, suami memperoleh hak atas “organ reproduksi” istrinya, ironisnya, istri (termasuk para gadis yang belum menikah) bahkan tidak memiliki hak atas organ seksualnya sendiri. Organ seksual ini dalam dunia kedokteran dinamakan *bud*, yang adalah sebuah klitoris anal, tonjolan kecil. Dalam hubungan seksual, mengisap pada *bud* akan memberikan wanita kepuasan besar. Di

⁷³Dikutip dari Steven Stalinsky dan Y. Yehoshua, “Muslim Clerics on the Religious Rulings Regarding Wife-Beating,” *Middle East Media Research Institute Special Report 27* (March 22, 2004) 15.

beberapa negara, bagian ini sering kali dipotong. Mohammad Qotb, seorang penulis muslim yang terkenal, pernah berkata demikian:

*The guardian does not have the right to invite people to steal something which does not belong to him. Similarly the girl who is only simply the guardian of her honor (her bud) does not have the right to make use it (her sexual organ) nor can she invite anyone to violate it. For it is not simply a case of her own honor but also a case of her parent's honor, the honor of her family, of society and all of humanity.*⁷⁴

Pernyataan Qotb ini didasarkan pada Alquran yang mengajarkan agar perempuan menutupi keindahan fisiknya, khususnya alat kelaminnya, karena kehormatan pria terletak di antara paha wanita (vagina).⁷⁵ Dengan demikian, suami mempunyai hak penuh atas istri, tidak hanya atas kenikmatan dan kepuasan istri dalam hak seksual, tetapi juga atas organ reproduksi istri. Istri hanya bisa menerima, tanpa protes dan tanpa hak untuk menolak.

Dalam hal perceraian, wanita tidak berhak menceraikan suaminya dalam keadaan apa pun. Pria dapat menceraikan istrinya dengan mudah, hanya dengan menyatakan niat bercerai secara lisan (talak). Jika pria berubah pikiran, ia hanya menunggu hingga istrinya menikah lagi dan bercerai lagi, sebelum ia bisa menikahinya lagi (QS. 2:229-230). Para ahli hukum Islam, seperti Ahmad Al-Shuqyah dan Yusril Ihza Mahendra, sepakat dalam mengatakan bahwa jika suami tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena ablasi⁷⁶ penisnya, istri dapat meminta dan memperoleh perceraian segera. Namun, jika ketidakmampuannya adalah karena penyebab lain—impotensi, misalnya—perceraian

⁷⁴Dikutip dari Warraq, *Why I Am* 304.

⁷⁵Jalaludin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) 255.

⁷⁶Ablasi memiliki arti memindahkan atau membuang. Lih. Wisnu Dewanto, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988) 1:19.

tidak dapat diberikan langsung. Suami diberikan waktu satu tahun lunar⁷⁷ untuk menjalankan pernikahannya tersebut.⁷⁸

Aisyah (istri Muhammad) menasihati kaum wanita agar berlaku baik kepada suaminya dan memelihara hak-hak atas dirinya. Salah satunya adalah memerintahkan seorang wanita untuk mengusap debu pada kedua kaki suaminya dengan wajahnya.

Hal itu dapat ditemukan dalam Hadis Imam Dzahabi:⁷⁹

Wahai sekalian wanita, seandainya kalian mengetahui hak suami kalian atas diri kalian, niscaya salah seorang di antara kalian mengusap debu pada kedua kaki suaminya dengan kecantikan wajahnya.

Hal ini karena hak suami yang pertama adalah ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan istri berlaku baik dalam bergaul dengannya, serta tidak mendurhakainya. Karena itu, Aisyah menganjurkan setiap wanita agar segera memenuhi keinginan suaminya sedapat mungkin, meski banyak kesibukan, kecuali jika ada alasan yang tidak dapat dihindari.

Tujuan Pernikahan Islam

Tujuan pernikahan Islam adalah membentuk keluarga yang *sakinah*. Kata *sakinah* berarti “ketenangan.”⁸⁰ Kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun bentuk gejolak tersebut. Cinta yang bergejolak dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantarkan kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketenteraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan. Pasangan suami-istri diharap

⁷⁷Kalender lunar adalah kalender yang berdasarkan pada penampakan bulan. Satu tahun terdiri atas 12 bulan lunar, dan satu bulan terdiri atas selang-seling 29 atau 30 hari sipil. Jadi satu tahun lunar adalah 354 hari (tepatnya 354,367056 hari sipil), atau 11 hari lebih pendek dari tahun solar. Bdk. Ignas Bethan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990) 8:45.

⁷⁸Warraq, *Why I Am* 303.

⁷⁹Ibid. 162-163.

⁸⁰Istilah *sakinah* ini sangat dekat dengan istilah *shechinah* (שכינה) dalam bahasa Ibrani yang artinya “berada di dalam penyertaan Tuhan.” Lih. Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi* (Yogyakarta: Rihlah, 2006) 45.

meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi *mawaddah* (rasa cinta) dan *ar-rahmah* (kasih sayang), sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah.⁸¹ Pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk melindungi laki-laki dan wanita dari perbuatan zinah. Karena itu, wanita harus segera memenuhi keinginan suaminya apabila dia meminta darinya (hubungan seksual), dan tidak menolak dengan alasan-alasan yang tidak penting atau menjauh darinya.

Latar Belakang Pernikahan Poligami

Poligami adalah pernikahan seorang pria atau wanita dengan beberapa pasangan. Poligami dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu poliandri, di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, dan sebaliknya, poligini, yaitu di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri.⁸² Sebelum Islam lahir (masa jahiliah), masyarakat Arab mengenal enam macam pernikahan:⁸³ *Pertama*, pernikahan *Istibdha'* yaitu pernikahan di mana suami memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain dari kalangan bangsawan agar mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti bangsawan. *Kedua*, pernikahan *al-maqthu'* yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya setelah ayahnya meninggal. *Ketiga*, pernikahan *al-rahthun*, yaitu pernikahan poliandri, di mana seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Setelah melahirkan, wanita tersebut mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, lalu menentukan siapa ayah dari bayinya. *Keempat*, pernikahan *khadan*, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad nikah yang sah. Hal demikian bukanlah kejahatan selama dilakukan secara rahasia. *Kelima*, pernikahan *badal*, yaitu pernikahan yang di

⁸¹Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2007) 80.

⁸²Edith Turner dan Pamela Frese, "Marriage" dalam *The Encyclopedia of Religion* (ed. Mircea Eliade; London: Collier Macmillan, 1987) 9:220.

⁸³Wilar, *Poligini Nabi* 37-38.

dalamnya dua orang suami saling bersepakat tukar-menukar istri tanpa melalui talak. *Keenam*, pernikahan *al-syigar*, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya, atau saudara perempuan dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki tersebut memberikan pula anak perempuannya (tukar-menukar anak atau saudara perempuan). Keenam jenis pernikahan tersebut jelas tidak sesuai dengan etika moral (anak menikah dengan ibunya, wanita menikah dengan banyak pria) dan merendahkan status wanita (tukar-menukar istri, anak perempuan dijadikan mahar, istri disuruh berhubungan badan dengan bangsawan).

Ketika poligami menjadi praktik yang umum di masa pra-Islam, maskulinisme sangat mendominasi dan membawa implikasi serius bagi wanita, yaitu wanita rentan menjadi korban tindak kekerasan. Ketika Muhammad hadir membawa ajaran Islam, poligami yang telah berlaku mengalami *decentering* (penghilangan pemusatan) dari poligami Muhammad. Proses *decentering* tersebut terlihat pada beberapa hal yang terlihat dalam bagan berikut ini:⁸⁴

No.	Poligini pra-Islam	Poligini Muhammad
1	Tidak ada pembatasan jumlah	Pembatasan jumlah
2	Prestise sosial	Nilai keadilan sebagai syarat
3	Kegiatan kultural	Mempunyai dimensi ilahi
4	Kelebihan material yang dimiliki pihak pria	

Biografi Muhammad dan istri-istrinya mendukung terjadinya poligami dengan tiga argumen: *Pertama*, poligami lebih terhormat dan sistem yang penuh kasih karena melindungi istri yang tua, sakit, atau mandul dari perceraian sambil memastikan keturunan untuk suami yang mungkin mengambil pendamping yang muda dan sehat.

⁸⁴Ibid. 39.

Kedua, poligami adalah solusi yang paling adil untuk masalah demografis di masa perang, yaitu ketika tentara tewas dan tidak ada laki-laki yang cukup untuk menjamin perkawinan dan kesempatan menjadi ibu bagi semua perempuan. *Ketiga*, sebagai respons terhadap situasi kebutuhan, poligami jauh lebih unggul daripada monogami yang dipraktikkan di Barat di mana “hukum positif” memberikan jalan keluar (misalnya dengan diam-diam mengizinkan hubungan seksual di luar nikah) yang menciptakan kuburan ketidakadilan sosial dan juga selalu mengarah ke kemunafikan sosial.⁸⁵ Dengan demikian, poligami yang dipraktikkan oleh Muhammad dinilai membawa dampak positif pada masa itu, baik bagi wanita maupun pria. Wanita memiliki kesempatan menjadi ibu, sedangkan pria dapat tetap memiliki keturunan yang halal melalui pernikahan kedua sampai keempat ketika istri pertama tidak mampu memberikan keturunan. Poligami juga menjadi kontrol moral di mana pada masa itu seks bebas marak dilakukan.

Nilai transformasi adalah bagian dari faktor religius yang ada di dalam poligami Muhammad, misalnya, pernikahan Muhammad dengan Zainab. Melalui pernikahan ini, Muhammad berusaha merombak persepsi masyarakat saat itu yang berpandangan bahwa menikahi mantan istri dari anak angkat adalah tindakan yang haram. Alquran kemudian mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Hal ini tercatat dalam QS. 4:3⁸⁶

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

⁸⁵Barbara Freyer Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994) 122.

⁸⁶Ibid. 302.

Pengakuan terhadap poligami seperti yang disebut dalam QS. 4:3 ini adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masa itu, tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada di bawah perwaliannya cukup umur. Untuk memahami QS. 4:3 sebagai nas kasuistik, menurut Fazlur Rahman, ayat ini harus dihubungkan dengan QS. 4:127-129 dan QS. 4:2. Kedua kelompok ayat ini berbicara tentang kasus sejumlah wali yang enggan mengembalikan hak anak yatim yang ada di bawah perwaliannya setelah anak tersebut cukup umur. Sebagai jalan keluarnya, poligami dengan anak yatim dibolehkan daripada si wali menggunakan harta tersebut dengan tidak benar.⁸⁷

Masih banyak jejak poligami dan praktik serupa di Madinah. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan yatim dilakukan dengan cara tetap menjaga mereka dalam lingkaran poligami dan anak-anak ini begitu tunduk tidak hanya kepada suami tetapi juga wali mereka. Ayat ini diturunkan setelah kematian banyak pria muslim dalam perang Uhud. Poin inti ayat ini adalah jika pria muslim menikahi beberapa istri, tidak ada anak perempuan yatim yang perlu dibiarkan dalam kondisi poligami rendah. Perlu dicatat bahwa ayat ini, di mana izin bagi seorang muslim untuk memiliki empat istri didasarkan, tidak membatasi poliandri tak terbatas sebelumnya. Beberapa umat muslim modern berpendapat bahwa karena tidak ada pria yang bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, maka monogami lebih dianjurkan. Budak yang dimaksud dalam ayat ini adalah budak wanita. Pria muslim bisa memiliki sejumlah budak atau selir di samping empat istri yang sah secara hukum.⁸⁸

Praktik poligami yang dibawa oleh Muhammad dijadikan titik tolak pembahasan aktivitas poligami di komunitas Islam. Ada lima hal yang biasa dijadikan pokok pembahasan poligami Muhammad: *Pertama*, pernikahan

⁸⁷Dikutip dari Shihab, *Membincang* 105-106.

⁸⁸William Montgomery Watt, *Companion to the Qur'an* (Oxford: Oneworld, 1994) 60-61.

Muhammad yang monogami dan penuh kebahagiaan berlangsung selama 28 tahun, di mana 17 tahun dijalannya di masa sebelum kerasulan (*qabla bi'tsah*) dan 11 tahun sesudah masa kerasulan (*ba'da bi'tsah*). *Kedua*, setelah Khadijah wafat, baru dua tahun kemudian Muhammad menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. *Ketiga*, Muhammad menikah dengan Saudah di kala usia Saudah sudah agak lanjut, bahkan sebagian riwayat menyatakan ia sudah menopause. *Keempat*, usia Muhammad pada saat melakukan poligini adalah 54 tahun. *Kelima*, pernikahan Muhammad yang ketiga sampai yang terakhir berlangsung di Madinah dan berada dalam rentang waktu yang relatif pendek (antara tahun kedua sampai ketujuh hijriah), hanya lima tahun.⁸⁹ Dari pernikahan poligami Muhammad, umat muslim menyimpulkan bahwa poligami Muhammad bukan untuk sekadar mencari kesenangan atau kepuasan seksual, karena beberapa istri Muhammad ada yang sudah janda (bahkan ada yang sudah dua kali menjadi janda) dan mendekati menopause. Hal inilah yang membuat umat muslim meneladani jejak Muhammad untuk berpoligami.

Saat ini beberapa negara memperbolehkan poligami. Contohnya di Italia, jumlah pernikahan poligami mencapai 16.000. Hiruk-pikuk poligami dipertahankan di Barat oleh banyak imigran muslim. Pada Februari 2008, contohnya, pemerintah Inggris mengizinkan pria dengan banyak istri dengan mengklaim kesejahteraan tambahan.⁹⁰ Amerika Utara tidak mengecualikan diri dari kecenderungan ini. Di Kanada, Mumtaz Ali, presiden The Canadian Society of Muslims, berbicara menyetujui penyebaran poligami. Pada 2008, ia menyatakan bahwa poligami adalah bagian reguler dari hidup banyak umat muslim. Ontario mengakui pernikahan agama bagi umat Islam dan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa “ratusan suami” muslim mempraktikkan poligami di wilayah Toronto. Di Amerika Serikat, seorang

⁸⁹Wilar, *Poligini Nabi* 43.

⁹⁰Robert Spencer, *The Complete Infidel's Guide to the Koran* (Washington: Regnery, 2009) 169.

periset bernama David Rusin, mengatakan, “perkiraan untuk Amerika Serikat jumlah perserikatan poligami mencapai puluhan ribu.” Pada Mei 2008, para ahli riset memperkirakan bahwa antara 50.000 dan 100.000 umat muslim hidup dalam poligami di Amerika Serikat.⁹¹

Poligami Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, dalam batas paling banyak empat orang. “Izin” ini didasarkan syarat sebagaimana yang tercantum dalam QS. 4:3. Namun kesulitan dalam poligami juga tidak dapat dihindari. QS.4:129 menjelaskan,

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang dimaksud dengan perilaku adil dalam ayat ini adalah kemampuan untuk membiayai istri-istri (*nafaqah*) harus dipenuhi oleh suami, di mana jumlah dan kadarnya harus sebagaimana yang ditentukan menurut paham ulama yang berbeda padanya. Kewajiban tersebut secara penuh berlaku untuk setiap istri. Suami yang tidak mampu membayar *nafaqah* dan mahar untuk istrinya dilarang melangsungkan pernikahan. Demikian pula kewajiban suami untuk memberikan pakaian bagi istri-istrinya dan juga tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Suami dibolehkan menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istri tersebut sudah menyepakatinya. Hanya, tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.⁹²

Suami juga harus mengatur jadwal kesempatan bergaul (berhubungan seks) di antara para istrinya. Bila seorang pria mengawini dua istri dalam waktu yang bersamaan, ia harus menentukan siapa yang lebih dulu mendapat giliran, dengan jalan

⁹¹Ibid. 170.

⁹²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* 176-179.

undian. Bila ia mengawini dua istri dalam waktu yang berbeda, maka untuk istri yang baru, suami diberi hak istimewa untuk belum memulai giliran. Bila istri baru itu seorang perawan, suami boleh menetap di rumah istri barunya itu selama tujuh hari, sesudah itu baru dimulai masa giliran. Bila pernikahan kedua dengan seorang janda, maka suami boleh menetap di rumah istri barunya itu selama tiga hari, sebelum memulai giliran. Bila suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya, suami dapat mengunjungi rumah-rumah itu untuk bermalam secara bergiliran. Tetapi bila suami sendiri juga mempunyai rumah, ia dapat pula memanggil masing-masing istri itu berkunjung untuk bermalam di rumahnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Muhammad mengatakan, “orang yang memiliki dua istri, tapi tidak berlaku adil di antara mereka, akan muncul pada hari kiamat dalam kondisi satu setengah dari tubuhnya akan runtuh.”⁹³

Para teolog muslim, seperti Shihab dan Ibn Kathir, mengumumkan bahwa Alquran mengatakan seseorang harus memperlakukan semua istrinya secara adil, bukan sama. Ibn Kathir menduga bahwa syarat ini bukan masalah besar: “itu tidak wajib untuk memperlakukan mereka sama, melainkan dianjurkan. Jadi, jika kita melakukannya, itu baik, dan jika tidak, ia tidak ada salahnya.”⁹⁴ Hamka juga berpendapat bahwa suami yang memiliki istri lebih dari satu kemungkinan untuk bisa berlaku adil sangat mungkin, khususnya dalam persoalan material. Belanja rumah tangga bisa diadilkan bagi yang kaya. Pergiliran hari dan malam pun [hubungan seksual] bisa diadilkan. Yang sulit hanyalah keadilan dalam hal cinta, syahwat dan nafsu bersetubuh. Suami akan mudah memiliki kecenderungan kepada yang seorang

⁹³Ibid. 179-180.

⁹⁴Spencer, *The Complete* 168.

dan kurang cenderung kepada yang lain. Namun itu hanya urusan hati belaka, menurut Hamka, karena tidak ada seorang pun yang dapat memaksa hati manusia.⁹⁵

ARGUMENTASI ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI

Poligami pada masa pra-Islam sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Kedatangan Islam dikatakan membawa “pencerahan” untuk membatasi praktik poligami tersebut, yakni dengan syarat bahwa poligami boleh dilakukan dengan tujuan untuk menolong janda dan sebagai solusi bagi masalah memiliki keturunan dan kebutuhan seks pria.

Poligami untuk Menolong Janda

Setelah hijrah ke Madinah dari Mekkah pada 622 AD, Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat muslim pertama yang mulai menghadapi ancaman serius dari orang-orang Mekkah yang mengobarkan tiga perang besar melawan mereka: perang Badar (624 M), perang Uhud (625 M) dan perang Khandaq (627 AD). Pada saat itu, ketika komunitas muslim di Madinah sangat kecil jumlahnya, banyak pria muslim meninggal dalam perang-perang tersebut. Mereka meninggalkan sejumlah besar anak yatim dan wanita yang telah kehilangan anggota laki-laki dari keluarga mereka. Selain itu, tanah milik anak yatim harus dilindungi. Dalam bahasa Inggris, kata “yatim piatu” mengacu pada anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Namun dalam bahasa Arab, kata itu mengacu pada seorang anak yang telah

⁹⁵Dikutip dari Shihab, *Membincang* 111-112.

kehilangan ayahnya. Alquran menunjukkan keprihatinan yang mendalam mengenai hal ini. Karena itu, dalam surah 4:2 diperintahkan:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat ini menekankan agar umat muslim memberikan harta anak yatim yang menjadi perwaliannya dan tidak menggangukannya untuk kepentingan wali. Wali harus berbuat adil kepada anak-anak yatim. Namun, Alquran juga mengakui bahwa sebagian besar manusia tidak akan tanpa pamrih melakukan tanggung jawab merawat anak yatim dan perempuan, dan hal ini dinyatakan dalam QS.4:3

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Untuk memahami arti penuh atau implikasi dari ayat-ayat dimaksud, analisis sistematis teks diperlukan. Kesejahteraan anak yatim adalah perhatian utama dari teks ini, dan ayat 2 dimulai dengan memerintahkan orang-orang muslim untuk menjaga harta milik mereka. Ayat 3 dimulai dengan kata-kata, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” Implikasi dari pernyataan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, perlakuan yang adil terhadap anak yatim adalah paling penting. Karena itu, Alquran menyatakan bahwa keadilan harus dilakukan untuk anak yatim. *Kedua*, jalan moral yang terbaik untuk seorang pria muslim adalah hanya merawat anak yatim dengan adil karena ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. *Ketiga*, jika seorang pria Muslim tidak takut bahwa ia tidak bisa melakukan apa yang Allah inginkan tanpa pamrih,

maka ia diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, dan sampai empat.⁹⁶ Hal ini berarti pernikahan poligami boleh dilakukan jika motivasinya adalah untuk menolong anak yatim dan janda, serta yakin bahwa dirinya kelak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menanggapi QS. 4:3, Amina Wadud menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggung jawab untuk mengurus kekayaan anak perempuan harus berlaku adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Salah satu jalan pemecahan masalah tersebut adalah dengan menikahi anak yatim. Ayat tersebut juga menekankan keadilan, yakni dalam perjanjian, mengelola harta, terhadap anak yatim, dan terhadap para istri.⁹⁷

Kesimpulan dari QS. 4:3 ini adalah izin poligami diberikan untuk melindungi hak-hak anak yatim. Ini berarti harus ada hubungan antara wanita yang pria muslim nikahi, dengan anak-anak yatim, karena menikahi wanita yang tidak terkait dengan anak-anak yatim tidak akan membantu dalam menjaga hak-hak mereka (anak-anak yatim). Seperti halnya melakukan keadilan untuk anak yatim adalah kewajiban, demikian pula melakukan keadilan untuk semua wanita yang pria muslim nikahi adalah kewajiban. Jika ia tidak bisa berbuat adil kepada semua istrinya, ia hanya boleh memiliki satu istri saja.

Poligami sebagai Solusi Masalah Memiliki Keturunan dan Kebutuhan Seks Pria

Dalam Islam, seorang pria dapat menceraikan istrinya jika ia tidak dapat melahirkan anak, terutama anak laki-laki.⁹⁸ Seorang suami yang menemukan bahwa istrinya tidak berhasil memiliki anak (mandul), dan yang pada saat yang sama secara

⁹⁶Riffat Hassan, "The Qur'an on Polygamy: Polygamy Was Allowed to Help Orphans and the Women Who Were Their Guardians," *Hamdard Islamicus* 32/2 (2009) 97.

⁹⁷*Wanita di dalam Al-Qur'an* (terj. Yaziar Radianti; Bandung: Pustaka, 1994) 111-112.

⁹⁸Ibid. 25.

naluriah suami bercita-cita untuk memiliki anak dan ahli waris, akan diperhadapkan pada dua pilihan: menderita karena haknya untuk menjadi ayah seolah dirampas karena istri gagal memberikan keturunan, atau menceraikan istri yang mandul dan menikah dengan wanita lain yang tidak mandul. Dalam kasus seperti ini, poligami dapat dianggap sebagai alternatif terbaik karena memberi keuntungan, yaitu memelihara hubungan pernikahan tanpa menghilangkan hak seorang pria untuk menjadi ayah dari anaknya sendiri.⁹⁹ Dalam Islam, kegagalan seorang istri memberikan keturunan adalah aib. Karena itu, banyak cara yang bisa ditempuh demi mendapatkan keturunan, salah satunya adalah poligami.

Selain karena kemandulan, kegagalan seorang istri memberi keturunan adalah karena istri sakit kronis sehingga tidak memungkinkan melakukan hubungan seks suami-istri (*sexual intercourse*). Dalam hal ini, suami juga diperhadapkan pada tiga pilihan: *Pertama*, menekan kebutuhan seksual selama sisa hidupnya dan merawat istrinya yang sakit. *Kedua*, menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain, sehingga secara hukum suami dapat secara legal memenuhi kebutuhan seksnya. *Ketiga*, suami bisa kompromi dengan kondisi istrinya. Ia menjaga istrinya yang sakit, namun diam-diam mengambil satu atau lebih wanita lain untuk menjadi pemuas kebutuhan seksualnya. Dalam kasus seperti ini, izin poligami dipandang sebagai solusi terbaik bagi suami-istri. Suami dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara halal (melalui pernikahan dan bukan perselingkuhan) dan memiliki anak, istri juga dibebaskan dari rasa bersalah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan suami akan seks dan memiliki keturunan.¹⁰⁰ Dalam kasus ini, pilihan poligami dianggap paling baik karena membebaskan istri dari rasa bersalah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan seks suami dan memberikan keturunan, juga menolong suami untuk tetap

⁹⁹Badawi, *The Status of Women* 4.

¹⁰⁰Ibid. 5.

memenuhi tanggung jawab merawat dan mendampingi istri yang sakit, namun kebutuhan seksual dan keinginannya untuk memiliki keturunan juga terpenuhi dengan cara yang halal, yaitu melalui pernikahan.

Kemandulan istri juga diakibatkan karena masa subur pria lebih panjang daripada wanita. Potensi pria untuk membuahi lebih panjang daripada wanita. Ini disebabkan karena wanita mengalami masa haid dan menopause, sementara pria tidak mengalami kedua-duanya.¹⁰¹ Menurut seorang teolog Islam, Thaba' thaba'i¹⁰², masa subur pria dan wanita untuk memiliki anak sangat berbeda. Kaum pria masa suburnya mencapai umur 80 tahun, sedangkan kaum wanita kurang lebih umur 40 tahun. Dampak yang timbul adalah bahwa pria memerlukan pasangan yang melayaninya untuk periode yang lebih lama guna memenuhi kebutuhan seksual mereka, sehingga diperlukan pasangan alternatif kedua, ketiga, dan seterusnya.¹⁰³

Selain solusi masalah keturunan (anak), salah satu alasan mengapa poligami diizinkan dalam Islam adalah karena poligami merupakan solusi bagi kebutuhan seks pria untuk menyalurkan secara sah dan sehat gelora seksualnya. Jika poligami dilarang, bagi suami yang tidak sanggup menahan nafsu seksualnya dan tidak dapat memenuhinya dengan satu orang istri, maka ia akan mudah jatuh dalam dosa perzinahan. Menanggapi hal ini, Al-Ghazali berkata:

Beberapa pria memiliki sebuah hasrat seksual yang demikian memaksa sehingga seorang wanita tidak cukup untuk melindungi mereka (dari perzinahan). Oleh karena itu pria sebaiknya menikahi lebih dari satu perempuan dan dapat memiliki hingga empat istri. Selain empat istri, seorang pria juga diizinkan untuk mengambil selir dan budak, sesuai dengan apa yang dimiliki tangan kanan mereka.¹⁰⁴

¹⁰¹Shihab, *Membincang* 119.

¹⁰²Al-Mizan (1974:4182).

¹⁰³Imam Muchlas, *Al-Qur'an Berbicara tentang Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006) 106-107.

¹⁰⁴Dikutip dari Shihab, *Membincang* 112.

Menurut Ghazali, demi menghindari dosa perzinahan, maka poligami adalah solusi terbaik. Seorang pria harus mengatasi *al-nafs ammarah* (seks atau dorongan biologis lainnya) bukan dengan mengingkari atau membuangnya, melainkan dengan memahami dan mengendalikannya. Ia tidak boleh menekan nafsu seksnya, tetapi memenuhinya dan menerima kesenangan dan kepuasannya dengan cara yang telah diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui hubungan pernikahan. Jika seorang istri dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, maka demi menghindari pria melakukan dosa perzinahan dengan wanita lain, maka poligami adalah sebuah pilihan yang bijak.

KESIMPULAN KONSEP WANITA DALAM PERNIKAHAN ISLAM

Dimulai dari peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, wanita dipandang sebagai penyebab utama kejahatan dan harus terus berada di bawah kontrol pria. Wanita juga dinilai tidak sederajat dengan pria karena lebih rendah taraf intelektualnya dari pria. Pandangan yang merendahkan wanita ini diperburuk di masa pra-Islam, misalnya kelahiran anak perempuan adalah sebuah tanda kehinaan sehingga di masa itu banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, suami dapat memperjualbelikan istrinya, pria dapat melakukan poligami tanpa batas, dan wanita tidak berhak menceraikan suaminya atau memperoleh warisan.

Di masa wanita diperlakukan rendah seperti itu, Islam datang dan berkembang. Islam melakukan beberapa langkah perbaikan status wanita, yaitu melarang praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup, wanita memiliki hak yang sama dalam agama, wanita berhak mendapatkan warisan, dan wanita wajib diberikan mahar ketika

menikah. Hal-hal ini membuat Islam digadang-gadang sebagai agama yang memperjuangkan kesetaraan gender.

Dalam Islam, wanita sebagai istri harus selalu tunduk pada suami dan membahagiakan suami. Fokus perhatian istri ada pada kebahagiaan dan kesejahteraan suami. Segala tingkah lakunya harus mendatangkan sukacita bagi suami, termasuk mengizinkan suami untuk melakukan poligami. Poligami umumnya terjadi karena istri gagal memberikan keturunan bagi suami dikarenakan kemandulan atau sakit kronis sehingga tidak dapat melakukan hubungan seks suami-istri, juga karena gairah seksual suami lebih tinggi daripada istri. Oleh karena itu, poligami diizinkan demi menghindarkan pria dari dosa perzinahan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pernikahan Islam, yaitu melindungi pria dan wanita dari perbuatan zinah.

